

RELEVANSI PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH TENTANG PERANAN KEYAKINAN HAKIM DENGAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Nailul Ilmiyah | TPA At-Taqwa Surabaya
nilmi_yah@gmail.com | Indonesia

Abstract: The paper aims to expose the relevance of Ibn Qayyim al Jauziyah's thoughts in the role of judges' conviction with the evidence in the criminal procedural law system in Indonesia. The result shows that the function of the judge's conviction is considered a base or a consideration in deciding cases, in the sense that the belief is the act of the judge accompanying the emergence of evidence presented before the court. Ibn Qayyim al-Jauziyah argues that a judge's conviction is related to the broad knowledge of the law and the skill in reading the signs that arise in the case, it also considered a basic guideline for judges in deciding cases, in addition to legal provisions. The relevance of Ibn Qayyim al-Jauziyah's thoughts in criminal procedural law in Indonesia regarding the role of judges' belief is that both (according to Ibnu Qayyim and criminal procedural law in Indonesia) both emphasize that the conviction of judges has a very critical role in deciding cases.

Keywords: Conviction of a Judge, Evidence system and Ibnul Qoyyim al-Jauziyah.

Abstrak: Tulisan ini bertujuan mengungkapkan tentang bagaimanakah relevansi pemikiran Ibnu Qayyim al Jauziyah tentang peranan keyakinan hakim dengan sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran keyakinan hakim dalam sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia adalah berfungsi sebagai dasar pijakan atau pertimbangan dalam memutuskan perkara, dalam artian keyakinan tersebut merupakan tindakan hakim yang mengiringi setelah timbulnya alat-alat bukti yang dihadirkan dimuka sidang. Sedangkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa keyakinan hakim adalah pengetahuan luas seorang hakim tentang hukum dan kepandaianya dalam membaca indikasi yang timbul dalam suatu perkara dan mempunyai peran sebagai dasar pedoman bagi hakim dalam

memutuskan perkara, selain adanya pengetahuan dan *imarat*, yakni ketentuan hukum. Adapun relevansi pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan hukum acara pidana di Indonesia tentang peran keyakinan hakim adalah pada keduanya (menurut Ibnu Qayyim dan hukum acara pidana di Indonesia) sama-sama menekankan bahwasanya keyakinan hakim mempunyai peran yang sangat urgen dalam memutuskan perkara.

Kata kunci: Keyakinan hakim, system pembuktian, Ibnul Qoyyim al-Jauziyah

Pendahuluan

Berawal dari adanya keadilan, yang menjadi suatu hal penting untuk dievaluasi atau dinilai. Banyak dari kalangan pakar hukum, ulama' atau bahkan masyarakat luas mempersoalkan lingkup tentang penegakan hukum, di mana yang selalu menjadi sorotan utamanya adalah pengadilan dan hakim.

Menurut Bagir Manan, hal ini merupakan persoalan mendasar terhadap lemahnya tingkat kepercayaan masyarakat yang dipengaruhi oleh beberapa bentuk perjalanan penegakan hukum yang dipandang diskriminatif dan mengabaikan keadilan. Hampir semua ungkapan menyatakan, hingga saat ini penegakan hukum belum memuaskan, bahkan ada yang menyatakan, penegakan hukum makin jauh dari rasa keadilan.¹ Pendeknya, pada proses dimana hukum ditempatkan selalu sebagai pattronase kehidupan masyarakat sehari-hari, sesungguhnya banyak hal yang mampu dan bisa dilakukan Hakim untuk memberi arti keberadaannya yang sejalan dengan keinginan masyarakat, bangsa dan Negara.²

Dalam menjalankan pemeriksaan misalnya, hakim mempunyai peran penting, dimana dalam sistem pembuktian hukum acara di Indonesia yakni, kandungan pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) Indonesia menyebutkan: "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada*

¹ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), 1.

² Nurlaila Harun, "Proses Peradilan dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan Agama Manado," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (2017): 169.

seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran dan keadilan oleh hakim dalam proses peradilan yang dilakukannya. Pada dasarnya hukum acara yang berlaku dalam peradilan, menyatakan bahwa adanya terdakwa bukan begitu saja dapat dijatuhi hukuman atau dinyatakan bersalah oleh hakim, tetapi harus didukung dengan alat bukti minimum yang sah, sehingga dapat menimbulkan keyakinan hakim untuk menyatakan terdakwa itu bersalah atau tidak. Pendeknya bahwa setiap perbuatan manusia yang disangkakan telah memenuhi unsur delik/perbuatan pidana dan harus mampu dibuktikan.³

Hal ini juga menjadi pegangan bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya, karena dia dituntut untuk menegakkan keadilan.⁴ Keberadaan barang bukti di muka sidang dapat juga berfungsi sebagai sarana untuk mendukung dan memperkuat keyakinan hakim dalam memutus kesalahan. Berangkat dari hal-hal mengenai hakim inilah kemudian penulis mengangkat pemikiran seorang ulama salaf Ibnu Qayyim al Jauziyah yang mengungkapkan perhatiannya dalam masalah yang berhubungan dengan kewajiban serta hak manusia kepada sesama dan juga kepada Allah.

Hakim dalam menjalankan keadilan sangat memerlukan pembuktian sebagai cara untuk meyakinkan dirinya sebelum memutus perkara untuk dijatuhi hukuman. Dengan demikian, yang disebut dengan membuktikan adalah meyakinkan Majelis Hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁵ Ibnu Qayyim menyatakan dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in* yakni: *“kemudian pahamiilah pengertian hukum yang lebih tepat,*

³ Syahrul Azwar, “Eksistensi Alat Bukti dalam Pengadilan (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia),” *Qiyas* 3, no. 2 (Oktober 2018): 219.

⁴ M. Aunurofiq, “Kekuatan Yuridis Presumption dalam Proses Pembuktian Perkara,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (Juni 2017): 194.

⁵ Fifi Inbatun Hasanah, “Error Facti pada Pembuktian Illegal Fishing Ditinjau dari Hukum Islam,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (Desember 2015): 321.

pahamilah pengertian hukum yang lebih tepat dalam perkara yang diajukan kepadamu.”⁶

Suatu pengetahuan tentang fakta untuk mengetahui limitasi kekuasaannya hakim tidak semata melihat berdasarkan keyakinannya saja akan tetapi berdasarkan bukti persangkaannya yang diambil dari indikasi yang ada dalam suatu peristiwa hukum tersebut, dan tidak pula terkait dengan pada bukti formil dan pengakuan semata, akan tetapi dengan mengultimatum terdakwa atau yang diketahui indikasi kebohongannya atau dengan mengorek berbagai hal guna mengklarifikasi kasus yang sebenarnya.

Dalam Risalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah “*al-Tārūq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Shar’iyyah*”, mengatakan pentingnya penataan baik dalam pengadilan atau hakim. Karena sesungguhnya barang siapa yang meresapi Syariat Islam, menelaah akan kesempurnaannya dan bersedia menggali nilai-nilai positifnya untuk kemaslahatan umat manusia, serta menyadari bahwa yang menjadi cita-cita hukum dari Syariat Islam adalah puncak keadilan yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia, suatu keadilan yang tidak ada lagi yang melebihi muatan kemaslahatannya.⁷

Jika seorang hakim menetapkan hukum dengan keyakinannya dan petunjuk penyertaan yang memberinya gambaran tentang suatu kejadian. lalu menyimpulkan sesuatu melalui keputusan pengadilan, dan tidak saja menilai berdasarkan bukti atau keadaan yang sebenarnya. maka ini menjadi suatu hal yang besar dan tidak boleh diabaikan begitu saja oleh hakim. Namun terdapat aspek penting dalam menjalankan hukum acara sebagaimana yang menjadi kepentingan masyarakat dan orang yang dituntut atau terdakwa, melihat bahwa masyarakat harus dilindungi, hakim mempunyai konsekwensi logis dalam mengambil tindakan tegas terhadap orang yang telah melanggar peraturan hukum sesuai dengan kadar kesalahannya.

⁶ Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, trans. oleh Adnan Qohar dan Anshoruddin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 59.

⁷ Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Firasat*, trans. oleh Ibnu Ibrahim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), xii.

Jika melihat peranan hakim dalam menjalankan keyakinannya baik dalam hukum acara pidana di Indonesia dengan melihat pendapat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah tersebut apakah masih bisa relevan untuk didudukkan pada hukum acara yang ada di Indonesia pada saat ini.

Berangkat dari paradigma di atas, penulis mengetengahkan karya tulis ini. Selain untuk menjawab bagaimana peran keyakinan hakim dalam hukum acara pidana menurut Ibnu Qayyim dalam memutuskan perkara, juga dimaksudkan untuk mengetahui relevansi pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah tersebut dengan hukum acara pidana di Indonesia.

Keyakinan Hakim dalam Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia

Hakim dalam sistem pembuktian Hukum Acara Pidana di Indonesia

"Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Dalam pasal 27 KUKK (Kitab Undang-undang Kewenangan Kehakiman) yakni tentang hakim dan kewajibannya. Dimana hakim adalah seorang aparat hukum yang menggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat untuk itulah ia harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang ada dalam kehidupan masyarakat.⁸

Hakim juga mempunyai asas mandiri dan bebas. Salah satu kemandirian dan kebebasannya misalkan dalam hal penjatuhan pidana, dimana tidak harus sama persis dengan ancaman pidana, dan Hakim mempunyai kebebasan, yang berkisar antara minimum umum dan maksimum khusus.⁹ Namun bukan berarti hakim terlepas dari segala batasan yang telah diatur sesuai kebijakan hakim

⁸ CST. Kansil, *Kitab Undang-undang Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 18.

⁹ Nafi' Mubarak, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017), 50.

secara makro dibatasi oleh sistem pemerintahan, sedangkan secara mikro, dibatasi oleh Pancasila dan undang-undang.¹⁰ Oleh karena itu tidak salah jika dalam penjelasan Undang-undang kehakiman dengan tegas mencantumkan peran dan tanggung jawab yang sebenarnya tidak lain adalah keadilan.¹¹

Sedangkan hukum adalah sarana, yang menjadi tanggung jawab hakim dimana dalam memutuskan perkara, sebagai manusia yang memegang kendali hukum, hakim akan dihadapkan pada kemungkinan-kemungkinan.¹²

Kemandirian dan kebebasan itu adalah fungsi daripada seorang hakim sebagai penegak hukum, begitu juga kemandirian kekuasaannya, sebagaimana hakim adalah sebagai alat revolusi, jadi kemandirian hakim disini adalah karena hakim secara fungsional merupakan tenaga inti penegak hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan. Parameter mandiri atau tidaknya seorang hakim dalam memeriksa perkaranya dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari campur tangan pihak lain dalam proses peradilan.¹³

Kedudukan hakim dalam proses hukum dari pengadilan sebagai hakim bebas, mereka hanya tunduk pada hukum dan tidak tunduk pada perintah dari organ yudikatif atau administratif yang lebih tinggi.¹⁴ Dalam kerangka kebebasannya, hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maxima hukuman ataupun untuk memilih jenis hukuman, maka dapat ditegaskan bahwa kebebasan tersebut, baik menjadi landasan untuk memberatkan hukuman atau untuk

¹⁰ Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia," *Al-Qadau* 5, no. 1 (Juni 2018): 77.

¹¹ Bismar Siregar, *Hukum, Hakim dan Keadilan Tuhan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 34.

¹² Aunurofiq, "Kekuatan Yuridis Presumption dalam Proses Pembuktian Perkara," 194.

¹³ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Yogyakarta: UII Pers, 2005), 54.

¹⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, trans. oleh Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2006), 389.

meringankan tidak mempunyai arti yang mendasar lagi. Seperti kebebasan hakim dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat, menjadi suatu kebebasan yang tidak berarti kebebasan mutlak dan tidak terbatas, bukan juga merupakan kehendak yang sewenang-wenang subyektif untuk menentukan berat dan ringannya hukuman.¹⁵

Dari kemandirian dan kebebasan hakim tersebut kemudian dalam menjalani proses peradilan, untuk menentukan suatu perkara, terdapat faktor-faktor yang harus diperhatikan selama kedudukannya sebagai penegak hukum, maka tidak serta merta hakim menjatuhkan hukuman hanya dalam rangka sebagai rutinitas pekerjaan dan tanggungjawab formalitas saja namun untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, dan untuk mendasari itu dalam proses pengadilan hakim juga mendapatkan penjelasan-penjelasan, yang nantinya menjadi pijakan untuk menentukan hukuman. Seperti dilakukannya acara pembuktian dalam proses penanganan perkara tersebut.

Dasar-dasar hukum keyakinan hakim dalam Hukum Acara Pidana

Tujuan dari pembuktian yuridis adalah untuk mencari atau menemukan kebenaran peristiwa yang digunakan sebagai dasar putusan hakim, yang mempunyai akibat hukum.¹⁶ Dalam pasal 183 KUHAP yang menyebutkan; *Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.*¹⁷

Ketentuan diatas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukuman bagi seseorang. Untuk

¹⁵ Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta, Erlangga, 1984 (Jakarta: Erlangga, 1984), 8.

¹⁶ Jerol Vandrixton Lintogareng, "Analisa Keyakinan Hakim dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana di Pengadilan," *Lex Crimen* II, no. 3 (Juli 2013): 25.

¹⁷ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentor* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 253.

dapat menjatuhkan hukuman disyaratkan terpenuhinya dua syarat yaitu :

1. Alat-alat bukti yang sah.
2. Keyakinan hakim.

Itu artinya bahwa "pembuktian dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana" bahwa seorang hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara tanpa sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah satu keyakinan hakim, hal ini untuk meyakini bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.¹⁸

Dari dua ketentuan tersebut antara satu dan yang kedua mempunyai hubungan erat, dalam artian adanya ketentuan keyakinan hakim akan timbul dengan adanya ketentuan yang pertama yakni alat-alat bukti. Sehingga bisa dikatakan adanya keyakinan yang sah itu karena diperoleh dari alat-alat bukti yang sah juga.¹⁹

Ketentuan tersebut juga menganut "Asas Minimum Pembuktian". Yaitu prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan terdakwa yaitu dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah.²⁰

Seperti yang telah diketahui dalam pembuktian, untuk mencapai kebenaran yang absolut dapat menyatakan kesalahan terdakwa tidak bisa hanya dengan pengetahuan yang bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, pengelihatian dan pemikiran yang belum bisa memberikan kepastian yang sesuai. Namun hakim tidak boleh memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahui dari luar persidangan, tetapi keyakinan tersebut harus diperolehnya ketika alat-alat bukti yang sah dihadirkan dimuka persidangan.

¹⁸ Al Yasa' Abubakar dan Iqbal Maulana, "Alat Bukti dan Metode Pembuktian terhadap Tindak Pidana Zina", *Legitimasi*, Vol. VII No. 2, Juli-Desember 2018," t.t., 177.

¹⁹ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 36.

²⁰ Azwar, "Eksistensi Alat Bukti dalam Pengadilan (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)," 223.

Dalam pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (hakim) memperoleh keyakinan, dengan perkataan ini meskipun ada lebih dari dua alat bukti yang sah kalau hakim belum/tidak memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah, maka hakim tidak akan memutus penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa.

Ketentuan yang telah diatur dalam pasal tersebut sebagaimana juga dinyatakan dalam ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam HIR pasal 294 ayat 1: *Tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, kecuali jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar-benar terjadi tindak pidana dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana.*²¹

Kemudian juga disebutkan dalam HIR pasal 298 yang menyatakan; *Tidak suatu alat bukti pun yang mewajibkan menjatuhkan pidana, bahwa terdakwa melakukan pidana, jika hakim tidak benar-benar yakin bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau ia membantu tindak pidana itu.*²²

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa tidak ada suatu alat bukti yang mewajibkan hakim untuk menjatuhkan hukuman pada terdakwa jika ia tidak mempunyai keyakinan yang didasarkan pada alat bukti yang tersedia, untuk membuktikan bahwa terdakwa dinyatakan benar-benar melakukan kesalahan. Dari pemeriksaan yang dilakukan hakim itu harus memperoleh keterangan dari apa yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu hakim dengan jabatannya mempunyai wewenang untuk menyempurnakan bukti-bukti, dan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, harus terbukti nyata tentang apa yang telah dituduhkan kepada terdakwa. Di dalam keputusannya hakim harus dapat mengemukakan unsur-unsur dari kejahatan yang dituduhkan kepada terdakwa.²³

²¹ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana* (Bandung: UNPAD, 1994), 237.

²² Tresna, 239.

²³ Lintogareng, "Analisa Keyakinan Hakim dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana di Pengadilan," 25.

Dari ketentuan-ketentuan pasal KUHP dan HIR diatas dapat diketahui bahwa apa yang dimaksud dengan keyakinan hakim dalam KUHP adalah mengenai hakim dan tugasnya yang mempunyai wewenang undang-undang untuk mengadili, mekipun mempunyai peran dan fungsi yang signifikan namun tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Kenyataan ini menunjukkan bahwa penyusun KUHP menyerahkan peran dan fungsi keyakinan hakim kepada praktek pengadilan agar dalam menjalankan tugas dan wewenang untuk mengadili, hakim wajib mendasarkan putusannya pada asas bebas dan jujur dan tidak memihak. Dengan kata lain, selain berkewajiban menegakkan hukum, hakim juga berkewajiban untuk menegakkan keadilan, yang berarti " hukum yang menghasilkan keadilan".²⁴

Selain dari pada itu, kebebasan, kejujuran dan ketidak berpihakan hakim haruslah menjadi sendi utama keyakinan hakim. Adapun macam-macam keyakinan hakim menurut masyarakat umum ada tiga, yaitu:

1. Keyakinan yang diperoleh melalui ilmu pengetahuan.
2. Keyakinan yang diperoleh dengan menyaksikan secara langsung.
3. keyakinan yang diperoleh karena mengalami atau merasakan sendiri secara langsung.

Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang Peranan Keyakinan Hakim dalam Hukum Acara Pidana

Identitas dan latar belakang pendidikan Ibnu Qayyim al-Jauziyah

Ibnu Qayyim al-Jauziyah lahir tanggal 7 bulan Safar (691 H) di desa Zara' sekitar 55 mill wilayah Hawran di pinggiran kota Damaskus Syiria. Nama aslinya adalah Abu 'Abdillah Shams al-Din Muhammad Ibn Abu Bakr Ibn Ayyub ibn Sa'ad ibn Huraiz al-Zur'riy al-Damshiqy. Ayahnya adalah seorang ulama pendiri madrasah yang bernama *al-Jauziyah* yang terletak di desa al-

²⁴ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktek Hukum* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), 2005), 39.

Burujiyah di Damaskus. Setelah hancurnya salah satu madrasah Hānabilah (penganut mazhab Hambali) terbesar di Damaskus yang didirikan oleh Ibnu Jauzy (510 H-597 H) ia seorang ulama ahli fiqih, hadis dan sejarah. Dari perjuangan dan jabatan ayahnya dalam mendirikan madrasah inilah kemudian sebutan Ibnu Qayyim di tambah nama madrasah itu dan dikenal dengan sebutan Ibnu Qayyim al-Jauziyah.²⁵

Pada usianya yang dini ia telah belajar banyak ilmu, diantaranya mengawali pendidikannya di madrasah al-Jauziyah dengan pengawasan langsung dari ayahnya –dalam ilmu faraid– yang terkenal sebagai ahli Fiqih bermazhab Hambali. Usia 6 atau 7 tahun ia berguru pada as-Syihab al-Abir ilmu makna mimpi (*ta'bir al-ra'y* dan dijuluki *al-'abir*), serta belajar tata bahasa dalam usia kurang dari 19 tahun. Kemudian ia juga menuntut ilmu kepada beberapa ulama terkenal di zamannya, antara lain ke Mesir dan Makkah, ia belajar ilmu hadis pada Ali al-Shihab al-Nabilisy, Abu Bakar bin Abd ad-Daim, Isa al-Mut'im dan Ismail bin Maktum dan gurunya dalam bidang bahasa Arab adalah Ibnu Abi al-Fath dan al-Majd al-Tunisy. Sedangkan Shafy al-Hindy gurunya dalam ilmu Ushul Fiqih, serta mendalami Ilmu Fiqih pada Syaikh Islam Ibnu Taymiyah.²⁶

Begitu juga dengan pengalamannya yang optimal. Dia pernah menjadi ketua di *Madrasah al-Jauziyah*, dan pada tahun 657 H dia menjadi staf pengajar di *Madrasah Sādiriyyah*.²⁷ Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga telah banyak mengabdikan dirinya dalam masalah-masalah yang terkait dengan ilmu pengetahuan agama dan sebagai ahli *wara'* yang rajin ibadah dengan pendirian teguh, selalu meluangkan waktu untuk menelaah ilmu siang dan malam.

Ia menunaikan ibadah haji beberapa kali dan tinggal di sekitar kota Mekkah, dan wafat pada 751 H pada usia 60 tahun.

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 616.

²⁶ Bakr bin Abdullah Abu Zayd, *Ibn Qayyim al-Jauziyah: Hayatuh, Atharuh, Mawariduh* (Riyadh: Dar-al-Asimah, 1423), 105.

²⁷ Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Bercinta dengan Allah*, trans. oleh Sarwedi M. Amin Hasibuan (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006), 2.

Sebelum dikebumikan di samping makam kedua orang tuanya (di al-Bab al-Saghira Damaskus), ia disalatkan di dua masjid, yakni Masjid Jami' al-Umayy dan Masjid Jami' Jarrah.

Sebagai seorang yang kapabel, karya Ibn al-Qayyim hingga mencapai 96 buah, diantaranya :

1. *Zaḍ al-Ma'ad.*
2. *Tahḍīb Sunnah Abu Dawūd.*
3. *Al-Fatawa.*
4. *As-Sīrat al-Mustaqīm.*
5. *Fath al-Quds.*
6. *Al-Kalīm at-Tayyib.*
7. *I'lām al-Muwaqqi'īn.*
8. *Zaḍ al-Musafirin.*
9. *Al-Manār al-Munīf al-Sāhib wa Dā'if.*
10. *At-Turuq al-Hākimah fī al-Siyasah al-Shar'īyah.*
11. *Al-Sīrat al-Mustaqīm fī Ahkām ahl al-Jahīm.*

Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang keyakinan hakim

Menurut Ibnu Qayyim peraturan undang-undang yang lebih utama dan berkualitas adalah perundangan Islam, sebagaimana terdapat hukum acara yang sudah lama dipraktekkan sepanjang sejarah dalam peradilan Islam yang mengandung komponen syariat Islam. Adapun abstraksi hukum acara peradilan Islam menurutnya adalah sebagai berikut ;

1. Hakim bebas menyatakan sesuatu yang tidak akan dilaksanakannya dengan mengatakan aku akan melaksanakannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengklarifikasi kebenaran pengarang
2. Hakim bebas menyimpang dari yurisprudensi, jika menurut keyakinannya bawa yang benar adalah bukan yang ditetapkan dalam yurisprudensi, dan memang seperti itulah yang dimaksud dalam ketentuan Allah dan Rasul-Nya
3. Hakim bebas menjatuhkan putusan berdasarkan bukti persangkaan yang timbul dari indikasi dan petunjuk keadaan yang terungkap di persidangan

4. Hakim bebas menjatuhkan putusan yang berbeda dengan keputusan yang sederajat atau yang lebih tinggi darinya
5. Dalam memeriksa kasus hakim bebas mengeluarkan pernyataan dengan maksud untuk mengklarifikasi kebenaran.²⁸

Ibnu Qayyim mengatakan bahwa para pakar hukum Islam wajib melepaskan dirinya dari sikap statis dan terikat pada paham-paham tertentu, dengan memiliki pijakan dalil yang jelas dari al-Quran dan as-Sunnah serta pokok-pokok pikiran yang lurus para pakar hukum Islam, dengan begitu keadilan merupakan tujuan syariat Allah. Sebagaimana diterapkannya syariat yang berkeadilan oleh seorang hakim menurut Ibnu Qayyim, hakim adalah aparat penegak hukum yang ditangannya akan timbul keputusan-keputusan bijak yang tentunya dinilai adil.²⁹

Dalam hal ini hakim harus memiliki dua pengetahuan, yaitu;

1. Pengetahuan tentang hukum
2. Pengetahuan mengenai peristiwa yang terjadi, kemudian mengkualifikasi dan mengkonstiturnya dengan menggunakan hukum yang semestinya pada peristiwa itu.

Untuk itu, sebelum seorang hakim menjatuhkan pendapatnya atau keputusannya harus berdasarkan bukti-bukti di mana tidak hanya terikat pada bukti yang bersifat formil yakni sesuai dengan aturan yang berlaku, dan hanya kepada pengakuan dari pihak berperkara saja yang telah menghadap di depan hakim akan tetapi hakim juga memahami *imarat* yakni mampu mendasarkan hukumannya pada bukti persangkaan seperti, suatu gejala yang terkait dengan kasus yang ditanganinya (indikasi) guna mengklarifikasi kasus dan mengetahui posisi yang sebenarnya. maka seorang hakim juga dapat menetapkan hukum dengan *firasat* yakni keyakinannya dan petunjuk penyertaan yang memberinya gambaran tentang suatu kejadian. lalu menyimpulkan sesuatu melalui keputusan pengadilan, dan tidak saja menilai berdasarkan bukti atau keadaan yang sebenarnya.

²⁸ al-Jawziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, 4.

²⁹ Al-Jawziyah, 1.

Membuktikan adalah meyakinkan Majelis Hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³⁰ Al-Qur'an menyebut pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi, juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan, baik secara sendiri-sendiri maupun komulasi.³¹

Pembuktian diwujudkan dalam hukum acara pembuktian, produk peradilan yang terdiri dari dua macam, yaitu penetapan dan keputusan. Penetapan bermuara pada kebenaran, sedangkan keputusan bermuara pada keadilan. Disebutkan dalam QS. al-An'am ayat 115, yang artinya: *"Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimat-Nya dan Dia lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.³²

Kedua macam produk tersebut dikeluarkan oleh pengadilan melalui suatu proses pemeriksaan perkara yang didalamnya terdapat suatu tahapan-tahapan yang disebut pembuktian dengan menggunakan bermacam-macam acara pembuktian secara global, yaitu:

1. Pembuktian berdasarkan fakta yang bicara atas dirinya sendiri dan tidak memerlukan sumpah.
2. Pembuktian dengan pengingkaran penggugat atas tergugat.
3. Pembuktian dengan bukti yang disertai sumpah pemegang.
4. Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka.
5. Pembuktian dengan penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan.
6. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah.
7. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat.
8. Pembuktian dengan keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

³⁰ Hasanah, "Error Facti pada Pembuktian Illegal Fishing Ditinjau dari Hukum Islam," 321.

³¹ Hasanah, 324.

³² Mahmud Junus, *Tarjamah al-Qur'an al-Karim* (Bandung: Al-Ma'arif, 2000), 129.

9. Pembuktian dengan keterangan saksi satu orang laki-laki dan dan penolakan tergugat untuk bersumpah.³³

Pembuktian dalam perkara pidana khususnya dapat diputuskan dengan dua riwayat ; yakni pertama, bahwa suatu perkara tersebut dapat diputus berdasarkan keterangan saksi satu orang laki-laki dan sumpah, atau saksi satu laki-laki dan dua orang perempuan. Yang kedua, bahwa perkara tersebut hanya dapat diputuskan berdasarkan keterangan saksi dua orang laki-laki saja.³⁴

Jika seorang hakim dihadapkan pada suatu masalah maka ia berada dalam dua kemungkinan. pertama, ia mengetahui masalah itu dengan keyakinan yang mantap atau mengetahui masalah itu dengan dugaan kuat yang ia dapat mengeluarkan upayanya dalam mencari atau mengetahui masalah itu. Kedua, ia tidak mengetahui masalah itu dan tidak memiliki dengan kuat terhadap masalah itu. Sehingga dikatakan sebagai hakim itu haruslah:

1. Mengetahui masalah dengan mantap.
2. Memiliki dugaan yang kuat.
3. Hakim boleh berfatwa.wajib berfatwa jika telah diputuskan untuk berfatwa, karena kedudukan fatwa disini masih berada dalam tanggung jawab seorang hakim.³⁵

Ulama *salaf* (yang terdahulu) dan ulama *khalaf* (yang datang kemudian) telah sepakat tentang dibolehkannya seorang hakim berfatwa, yang tidak boleh adalah mengangkat hakim bodoh, karena tugas hakim itu mencakup juga sebagai pemberi fatwa, yang menetapkan dan menerapkan fatwa tersebut. Sebagaimana kemudian menjadi ketetapan hukum (*Imarat*) yang digunakan oleh hakim. Namun sebagian ahli fiqih seperti pengikut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i tidak membolehkan seorang hakim berfatwa dalam tugasnya sebagai seorang hakim, kecuali pada masalah ubudiyah. Alasan mereka adalah bahwa fatwa seorang hakim bisa menjadi keputusan hukum yang ditetapkan dalam kapasitasnya sebagai hakim terhadap orang yang diadili. Di samping itu tidak

³³ Al-Jawziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, 272.

³⁴ Al-Jawziyah, 283.

³⁵ Al-Jawziyah, 220.

memungkinkan bagi hakim untuk membatalkan fatwanya di saat berlangsungnya proses pengadilan, karena terkadang ijtihadnya itu bisa berubah dengan munculnya indikasi yang mengharuskan ia mengubah fatwanya di tengah pengadilan itu, yang mana indikasi-indikasi itu tidak dipikirkan sama sekali saat ia masih berada di luar pengadilan.³⁶

Demikian halnya dalam pemeriksaan perkara yang diajukan pada hakim, apabila dengan bersikap pasif dan percaya begitu saja terhadap dalil-dalil dakwaan, maka dia telah menelantarkan hukum dan menjerumuskan hukum dan menjerumuskan dirinya sendiri dalam kezaliman. Menurut Abu al-Wafa' demikian ini bukanlah menjatuhkan putusan berdasarkan *firasat* tetapi berdasarkan bukti persangkaan yang diperoleh dari Indikasi yakni alat bukti yang diketahui, oleh sebab itu, memutus perkara berdasarkan pada persangkaan yang terambil dari implikasi-implikasi dan indikasi dengan timbulnya alat bukti seperti saksi dan alat lain yang menguatkan.³⁷

Seperti disebutkan dalam QS. Yusuf ayat 26, yang artinya: *"Yusuf berkata: "Dia menggodaiku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, Maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta"*.³⁸

Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa persangkaan yang dapat diambil dari indikasi atau gejala yang terkait dengan kasus bisa juga dinamakan *firasat*, yakni firasat yang tepat. Ialah kemampuan menjawab dengan cerdas terhadap tanggapan-tanggapan atau pertanyaan yang dimiliki hakim.³⁹ Sebagaimana disebutkan dalam al-Quran tentang ahli-ahli firasat tersebut. Dia antaranya dalam QS. al-Hijr ayat 75, yang artinya: *"Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda*

³⁶ Al-Jawziyah, 669.

³⁷ Al-Jawziyah, 1.

³⁸ Junus, *Tarjamah al-Qur'an al-Karim*, 215.

³⁹ Al-Jawziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, 74.

(kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda".⁴⁰

Maka ini menjadi suatu hal yang besar dan tidak boleh diabaikan begitu saja oleh hakim. Karena hakim juga harus menguasai imarat (ketetapan hukum), indikasi keadaan dan bukti-buktinya, serta petunjuk dan ucapan, seperti halnya ia memahami syari'at, maka ia telah melepaskan kebenaran dari yang berhak dan menetapkan hukum yang telah diketahui.⁴¹

Adapun pemberlakuan *firasat*, Ibnu Qayyim dalam kitabnya *at-Thuruq al-Hukumiyah* menyebutkan tentang timbulnya *Qarinah*, sehingga dengan *qarinah* itu tidak meninggalkan suatu tempat pun untuk meragukan tentang dapat dipergunakan jalan apabila telah jelas kebenarannya. Mengenai penggunaan *qarinah* ini juga dapat dilihat dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in*. Yang mana penggunaan *qarinah* tersebut sebagaimana dalam kasus petunjuk mengenai tuduhan mencuri yang dijatuhi dengan hukuman had dan dijatukanya had zina disebabkan hamil.

Dia mengatakan bahwa hakim selalu menemukan perkara yang benar berdasarkan *firasat* dan tanda-tanda. Bila yang benar itu sudah nyata, hal itu tidak menyalahi kesaksian atau pengakuan, dan bila hakim tidak memahami tanda dan keadaan yang merupakan dalil dan tidak mengetahui *qarinah* berupa situasi dan ucapan-ucapan, maka dimungkinkan akan menghilangkan banyak hak orang.⁴²

Firasat menurut perspektif as-Sunnah adalah termasuk hal-hal yang dapat dikatakan sebagai taktik menghindarkan diri dari suatu yang tidak disukainya. Taktik itu telah diajarkan dan ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah saw., diantaranya ialah taktik yang dilakukan dengan cara menyindir atau berunjuk rasa.⁴³ Uraian tersebut di atas merupakan taktik yang digunakan oleh syara' untuk menghindarkan diri dari kezaliman orang lain dengan melakukan

⁴⁰ Junus, *Tarjamah al-Qur'an al-Karim*, 240.

⁴¹ Al-Jawziyah, *Firasat*, xii.

⁴² Abdul Zakiy al-Kaaf, *Fiqh Tujuh Madzhab* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 274–75.

⁴³ Al-Jawziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, 60.

tindakan-tindakan yang dibolehkan oleh syara' dan tidak menggugurkan apa yang diwajibkan dan apa yang dilarang oleh Allah.

Sedangkan dalam pembuktian dalam asas Islam mempunyai maksud meyakinkan hakim tentang keberadaan dalil-dalil yang dikemukakan dimuka sidang dalam suatu sengketa. Membuktikan, terbukti dan pembuktian ini adalah:

1. Bukti adalah suatu hal (peristiwa) yang cukup untuk memperlihatkan suatu hal atau peristiwa yang lain, seperti adanya kehadiran saksi yang membuktikan kesalahan terdakwa.
2. Tanda bukti, barang bukti yang menjadi tanda suatu perbuatan (kejahatan), seperti bukti benda yang dapat diakui kekuatannya untuk menjadi bukti kesalahan.
3. Membuktikan mempunyai pengertian, memberi bukti dengan melakukan suatu sebagai bukti kebenaran untuk menandakan dan meyakinkan penyaksian.

Dari sini sudah terlihat bahwa pemikiran Ibnu Qayyim tentang keyakinan hakim disebutnya sebagai *firasat*, sebagai pijakan yang berperan dalam proses pembuktian dalam hukum acara pidana yang mana Ibnu Qayyim juga menyebutkan hal yang juga berkaitan erat dengan tindakan hakim dalam memutus perkara adalah adanya keterlibatan *firasat* sebagai keyakinan hakim yang didukung dengan *Imarat* sebagai dasar ketetapan hukumnya.

Namun di sisi lain Ibnu Qayyim tidak menjelaskan batasan-batasan apa yang membedakan antara keyakinan seorang hakim yang menyertainya dalam hukum acara pidana atau perdata, dia hanya menyebutkan bahwa, hakim mempunyai pedoman yang urgen dalam memutus perkara yang mana ia menyebutnya sebagai *firasat*, pengetahuan dan kepandaian yang dimiliki hakim dengan bentuk keyakinannya yang terbentuk setelah timbul indikasi atau bukti-bukti yang telah ditentukan oleh hukum.

Relevansi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang Peranan Keyakinan Hakim dengan Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana di Indonesia

Peran keyakinan hakim dalam sistem pembuktian Hukum Acara Pidana di Indonesia

Sebagaimana peranan keyakinan hakim dalam sistem pembuktian yang diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia yang terdapat pada dasar-dasar KUHAP pasal 183 yang menerapkan pembuktian secara negatif (*negatif wettelijk*), yang mana *wettelijk* adalah, macam-macam alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang secara sah – ketentuan dalam pasal 184 KUHAP – yang mana dikatakan alat bukti yang sah tersebut diajukan dimuka sidang. Sedangkan yang dimaksud *negatif* adalah suatu keyakinan pada alat-alat bukti yang ada sebagai tindakan untuk menyatakan bersalah atau tidak terhadap seorang terdakwa.⁴⁴

Bukti secara global merupakan sebutan segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkapkan kebenaran, terutama adanya bukti misalkan dua, empat atau satu orang saksi yang tidak terhalang haknya. Sebagaimana disebutkan dalam pembuktian tersebut tidak semata-mata dua orang saksi. Akan tetapi dalam arti keterangan, dalil dan alasan, baik secara sendiri-sendiri atau komulasi. Prinsip dan proses pembuktian perkara yang sudah didahului dengan perundingan tersebut, adalah bersifat cepat. Adanya bukti yang diragukan validitasnya, hakim langsung dapat menjadikan sebagai alat bukti yang sah, dan rekomendasi perundingan yang telah dibuat oleh penuntut.⁴⁵

Alat-alat bukti tersebut secara terpisah ataupun disatukan bersama-sama dapat dipergunakan untuk menetapkan keyakinan sejauh hakim dapat menyesuaikan satu sama lain, dengan demikian bukti yang sah, terdiri dari bermacam alat bukti yang berbeda disatukan, melalui pasal 183 KUHAP tersebut ditentukan pula bahwa dasar keyakinan hakim adalah minimal dua alat bukti sah, artinya apabila hanya ada satu alat bukti saja tidak dapat dipakai untuk membuktikan kesalahan terdakwa, jadi harus ada atau

⁴⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dengan Komentar: untuk Praktisi dan Mahasiswa* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 223.

⁴⁵ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang: UMM Press, 2005), 312.

ditambah alat bukti lain. Dari hal ini, perlu ditegaskan ketentuan-ketentuan seperti tentang keterangan saksi maupun keterangan terdakwa yang harus disertai dengan alat bukti yang sah.⁴⁶ Dengan sistem pembuktian negatif tersebut keyakinan hakim mempunyai peran sebagai penyerta setelah timbulnya alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang yang sah.

Peran keyakinan hakim dalam sistem pembuktian menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah

Ketika melihat hakim sebagai seorang yang mempunyai peran signifikan dalam menegakkan hukum, terlebih dalam proses pembuktian hukum yang sudah ditentukan dalam peraturan, maka ia harus berpengetahuan luas dan pandai membaca indikasi-indikasi, petunjuk situasi, kondisi dan implikasi dari perkara yang diajukan kepadanya, baik yang berwujud perbuatan maupun perkataan, sebagaimana kapabilitas keilmuannya mengenai hukum.⁴⁷

Kenyataan di atas adalah sejalan dengan apa yang telah diungkapkan oleh Ibnu Qayyim. Dia menyatakan bahwasanya selain harus mempunyai kemampuan yang mumpuni dalam memahami hukum, hakim juga tidak boleh mengesampingkan keyakinan hatinya dalam memutuskan perkara. Keyakinan hakim seperti ini dia sebut sebagai *firasat*, yakni keyakinan seorang hakim dalam proses pembuktian. Namun pengetahuan hakim yang berbentuk *firasat* tersebut bukan satu-satunya yang digunakan oleh hakim sebagai dasar pijakan utama dalam mengambil keputusan hukum, akan tetapi hakim juga harus mengetahui dan memahami *imarat* (ketetapan hukum).⁴⁸

Dari sini kemudian dapat dipahami bahwa keyakinan hakim itu timbul, melalui pengetahuannya yang tidak hanya berpijak pada kebenaran formil saja, akan tetapi hakim juga berusaha menggali

⁴⁶ Sutiyo dan Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, 29.

⁴⁷ Al-Jawziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, 29.

⁴⁸ Al-Jawziyah, *Firasat*, xii.

kebenaran materiil dengan memperhatikan indikasi dan implikasi yang nampak.

Secara formil, berarti hakim harus mengetahui tentang perkara-perkara yang dihadapkan padanya. Mengetahui di sini berarti hakim harus mendengarkan keterangan dari saksi yang berasal dari kedua belah pihak, baik yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa. Dari keterangan yang diperoleh melalui para saksi tersebut, kemudian hakim melakukan pemilahan atau mengambil yang paling kuat sesuai dengan keyakinannya untuk digunakan dalam memutuskan perkara, selain dengan dasar pertimbangan hukum materiil sebagai dasar yang utama. Hal lain yang tidak boleh dikesampingkan adalah hakim juga harus dapat memahami hukum Allah secara baik. Baik hukum-hukum Allah yang berupa *nas* yang *qat'iyy* maupun yurisprudensi yang telah diakui secara ijma. Pengetahuan seperti ini diperlukan dalam rangka dijadikan bahan pertimbangan dan hujjah dalam menjatuhkan putusan.

Sedangkan dari sisi materiil, hakim harus memperhatikan indikasi dan implikasi berupa alat-alat bukti.⁴⁹ Yang menyertai perkara yang dibawa kepadanya. Indikasi dan implikasi ini menjadi pijakan bagi *firasat* hakim. Jika keputusan yang dijatuhkan tidak mempertimbangkan segi formil dan materiil sebagaimana yang disebutkan terdahulu, maka yang terjadi adalah keputusan hukum yang dijatuhkan hakim akan dapat merugikan pihak-pihak lain yang semestinya mendapatkan haknya secara hukum.

⁴⁹ Terdapat beberapa alat bukti yang disepakati para fuqoha', diantaranya; Iqrar, yakni pengakuan dari pihak lawan (tergugat atau tertuduh) yang berupa ucapan atau isyarat tapi untuk kasus tertentu yang sekiranya tidak menimbulkan kesubhatan dalam putusan. Bayyinah Syahadah, yakni kesaksian dari orang-orang yang dipercayai di depan sidang. Yamin, Berupa sumpah untuk pengakuan yang sebenarnya. Nukul, yakni Penolakan sumpah namun hal ini bersifat terbatas dan sesuai dengan alat bukti sumpah tadi. Qosamah, yakni bersumpah 50 orang merupakan sumpah khusus dihadapan wali yang terbunuh, cara pembuktian semacam ini pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Pengetahuan Hakim, yakni pengetahuan yang dialami hakim dari keadaan tergugat/tertuduh sebelum dan sesudah diangkat menjadi hakim. Qarinah, yakni sangkaan atau petunjuk. Lihat: M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987), 138.

Pemikiran Ibnu Qayyim ini tidak lepas dalam koridor syariat islam dan pendapat para fuqoha' yang mendahuluinya. Dia juga memasukkan beberapa perbedaan pendapat dari ulama lain sebagai pertimbangan. Seperti tentang pemberlakuan *firasat* dalam pembuktian yang digunakan oleh hakim.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dapat dilihat pemberlakuan *firasat* tersebut yakni, *firasat* berlaku sebagai Pengetahuan yang diperoleh sebelum atau sesudah pemeriksaan perkara yang diperselisihkan dalam proses peradilan. Hal yang terpenting adalah hakim tidak boleh menjatuhkan putusannya berdasarkan pengetahuannya secara mutlak, dan tidak boleh sampai menghalang-halangi kemungkinan untuk menjadikan pengetahuannya tersebut tentang kasus yang ditanganinya sebagai perkara yang malah membantu mencari kebenaran.

Keyakinan hakim tersebut diperbolehkan dengan syarat hakim tidak boleh mempunyai hubungan yang rapat dengan para pihak yang berperkara yang perkaranya ditangani olehnya. Berhubungan rapat disini dapat dicontohkan dengan pengaruh-pengaruh luar yang tidak dibenarkan bagi hakim, tidak dibenarkan oleh Abu Hanifah, untuk sebagai dasar memutus perkara. Tetapi Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan membolehkannya.

Menurut Mazhab Maliki, bahwa hakim tidak boleh memutus perkara atas dasar bukti pengetahuannya tentang keadaan tergugat atau tertuduh, baik pengetahuannya itu sebelum atau sesudah diangkat sebagai hakim, baik pengetahuan itu ketika dalam sidang pengadilan atau di luar pengadilan, begitu juga dalam proses sebelum dan sesudah pemeriksaan perkara. Dan menurut madzhab Hanafi, bahwa apabila menyangkut perkara perdata, maka pengetahuan hakim tentang sesuatu yang menyangkut sengketa perkara tersebut ketika masih dalam jabatannya dan di wilayah yuridiksinya, maka boleh ia memutus perkara itu atas dasar pengetahuannya, karena pengetahuan itu berstatus untuk dua orang saksi, karena keyakinannya tentang kedudukan perkara itu

diperoleh dari hasil pengetahuannya sendiri melihat dan mendengar sendiri.⁵⁰

Menurut Ibnu Hazm Adh-Dhahiri berpendapat, bahwa hakim wajib menjatuhkan putusannya dengan dasar pengetahuannya dalam kasus-kasus pembunuhan, sengketa harta benda, kejahatan yang diancam *qisas*, had dan perzinahan, baik pengetahuannya itu sesudah atau sebelum ia menjabat menjadi hakim, sebagaimana dalam QS. al-Nisa>(4): 135.⁵¹

Adapun *firasat* dalam sistem pembuktian yang diterapkan hukum acara pidana menurut Ibnu Qayyim ini terdapat kecenderungan yang sama pada peran keyakinan hakim dalam pelaksanaan pembuktian hukum acara pidana di Indonesia, yakni dalam sistem pembuktian menurut undang-undang negatif. Sebuah sistem yang dianut oleh hukum acara pidana di Indonesia, Pembuktian yang harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁵²

Relevansi pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang keyakinan hakim dengan sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Suatu hukuman yang hendak dijatuhkan adalah wajib ditentukan menurut hukum yang adil dan telah ditentukan menurut garis-garis Islam, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Nisa>, yang artinya: "Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu,

⁵⁰ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, trans. oleh Imron AM (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1993), 116.

⁵¹ Yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia, Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan".

⁵² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 260.

dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat.”

Oleh sebab itu, hakim harus hati-hati dalam menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah atau yang kalah perkara dalam pengadilan. Hal ini karena dalam soal mengadili perkara banyak sekali terjadi penganiayaan. Orang yang bersalah kadang-kadang dibenarkan, sedangkan orang yang benar kadang disalahkan. Kalau hal ini terjadi, maka hakim melakukan suatu kezaliman dan ini akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah. Hakim memiliki keinginan dalam menjatuhkan hukuman. Ada yang ingin memberikan kemenangan, tanpa memedulikan mana yang salah dan mana yang benar. ada pula yang ingin mencari kebenaran dalam perkara itu.

Sebagai seorang hakim dalam memutus perkara ia akan dihadapkan pada kemungkinan-kemungkinan:

1. Bila putusannya sesuai dengan pemeriksaan dan berdasarkan bukti yang ada, menurut Islam hakim itu mendapatkan dua pahala. Satu pahala untuk keadilan yang ditegakkan, sedangkan pahala yang kedua untuk ijtihadnya.
2. Jika putusannya keliru, menurut Islam hakim yang melakukan kekeliruan, dengan membebaskan orang yang bersalah berdasarkan keyakinannya, maka ia memperoleh satu pahala dari ijtihadnya tersebut dan karena ekeliruan hakim yang mengakibatkan orang yang tidak bersalah dipidana tanpa melakukan kesalahan.⁵³

Sedangkan dalam penerapan hukum acara pidana di Indonesia, terdapat kecenderungan yang menonjol dalam pertimbangan putusan dalam penilaian keyakinan hakim. Motivasi pertimbangan hukum membuktikan kesalahan terdakwa yang jarang dijumpai uraian pertimbangan yang secara sistematis dan argumentatif mengaitkan dan memadukan keterbuktian kesalahan terdakwa

⁵³ Siregar, *Hukum, Hakim dan Keadilan Tuhan*, 73–74.

Dalam perkara pidana untuk suatu penghukuman diperlukan keyakinan hakim, oleh karena itu tidaklah mungkin dapat diberi kekuatan bukti yang sempurna pada suatu alat bukti, terlebih tindak kekuatan pembuktian yang memaksa seperti terdapat dalam perkara perdata, karena hakim dapat memberi kekuatan bukti yang kurang nilainya dalam suatu alat bukti yang sesuai dengan keinginannya, ataupun tidak memberi kekuatan bukti sama sekali jika ia tidak yakin.

Pembuktian dalam asas islam mempunyai maksud meyakinkan hakim tentang keberadaan dalil-dalil yang dikemukakan dimuka sidang dalam suatu sengketa. Membuktikan, terbukti dan pembuktian ini adalah:

1. Bukti adalah suatu hal (peristiwa) yang cukup untuk memperlihatkan suatu hal atau peristiwa yang lain, seperti adanya kehadiran saksi yang membuktikan kesalahan terdakwa.
2. Tanda bukti, barang bukti yang menjadi tanda suatu perbuatan (kejahatan), seperti bukti benda yang dapat diakui kekuatannya untuk menjadi bukti kesalahan.
3. Membuktikan mempunyai pengertian, memberi bukti dengan melakukan suatu sebagai bukti kebenaran untuk menandakan dan meyakinkan penyaksian.

Maka akan didapati bahwa diperbolehkannya hakim menghukum suatu kejadian dengan keyakinannya sebagai *firasat*, sementara para pengikut imam Malik cenderung mensarankan penetapan hukum dengan apa yang bisa dilihat oleh hakim, sebagaimana dala QS. Yusuf ayat 26.⁵⁴

Peristiwa yang disebutkan dalam ayat tersebut diatas adalah sebagai sarana membedakan antara yang benar dan yang bersalah, itu adalah bukti bagaimana salah satu dari dua orang yang tengah bersengketa dapat mengungkapkan adanya suatu kebenaran.⁵⁵

⁵⁴ Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, Maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta.

⁵⁵ Al-Jawziyah, *Firasat*, xv.

Namun perlu juga dijelaskan bahwa, dalam menjatuhkan hukuman adalah bukan hanya semata dengan *firasat*, akan tetapi lebih dari itu hakim juga harus menguasai *Imarat* yakni ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam islam, jika seorang hakim tidak menguasai imarat, indikasi. Maka dapat diketahui ada dua macam fiqih (disiplin pemikiran); yakni fiqih mengenai hadis-hadis hukum secara menyeluruh, dan fiqih mengenai materi perkara (aspek) psikologi manusia. Sehingga dapat dibedakan antara yang melakukan tindak kejahatan dengan yang jujur.

Setelah Ibnu qayyim juga mengatakan dengan adanya tugas dan wewenang hakim harus mengetahui indikasi atau imarat, maka jelas terlihat adanya kerelevansian ketentuan tersebut dengan hukum acara pidana di Indonesia dimana, yang dimaksud indikasi di sini adalah menentukan suatu hal atau gejala yang menunjukkan adanya hubungan dengan sebuah kasus yang ditangani oleh hakim, seperti timbulnya keyakinan hakim dengan minimal dua alat bukti yang sah ketentuan pasal 183 KUHAP. Tanpa ada keyakinan untuk alat bukti yang diajukan dalam persidangan maka terdakwa diputus bebas. Dua alat bukti yang disertai keyakinan dalam ketentuan ini merupakan batas minimum yang harus dipenuhi oleh suatu pembuktian. Sedangkan untuk acara pemeriksaan cepat dalam hukum acara pidana, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.⁵⁶

Kecenderungan yang terdapat pada sistem pembuktian yang digunakan dalam KUHAP adalah sistem pembuktian yang bersifat negatif, sehingga dapat digambarkan praktek penegakan hukum nantinya lebih mendasari adanya pendekatan sistem perundang-undangan dengan keseimbangan yang menggabungkan secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Namun sistem pembuktian ini tidak sama halnya jika dibandingkan dengan sistem pembuktian yang ada pada hukum acara perdata yang mana didalamnya hanya memberlakukan keyakinan hakim yang

⁵⁶ Sasangka dan Rosita, *KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dengan Komentar: untuk Praktisi dan Mahasiswa*, 223.

terkadang tidak mengedepankan alat bukti sebagai penguat keyakinan hakim.

Sedangkan dalam hukum acara pidana, keyakinan hakim merupakan suatu yang menjadi pegangan hakim setelah hadirnya alat bukti dimuka sidang yang dapat meyakinkannya, oleh sebab itu dalam keyakinan hakim sistem pembuktian hukum acara pidana membatasinya dengan keyakinan hakim yang diikuti dengan minimal dua alat bukti –pasal 183 KUHAP-, inilah yang menjadi kriteria daripada pernyataan tentang keyakinan yang dipakai oleh seorang hakim. Dan jika melihat pendapat dari Ibnu Qayyim bahwa, keyakinan hakim itu didapat dari pengetahuannya dan kepandaianya dalam hukum sehingga ia juga tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku dalam Islam, jadi keyakinan hakim itu bisa dianggap benar-benar suatu keyakinan adalah *firasat* yang dipegang hakim dengan pengetahuannya dalam hal hukum. Ibnu Qayyim memang tidak menyebutkan keyakinan hakim seperti apa yang harus dimiliki hakim karena dia tidak membatasi, baik mengenai bukti atau alat bukti yang menyertai keyakinan hakim. Ibnu Qayyim hanya menegaskan hakim memiliki pengetahuan luas dan kepandaianya dalam membaca indikasi yang bisa menimbulkan *firasat* pada diri seorang hakim.

Berawal dari sistem pembuktian yang memberlakukan keyakinan hakim dalam menjalankan proses peradilan, maka dapat diambil beberapa kesamaan dengan melihat peran yang pertama yakni adanya peran keyakinan hakim menurut Ibnu qayyim dalam bentuk *firasat*, dengan pedoman atas bukti keadaan (indikasi) dan imarat yang nyata, sedangkan dalam pembuktian hukum acara pidana di Indonesia keyakinan hakim tersebut didasarkan pada undang-undang atau peraturan yang sah. Terbukti dengan tetap dipegangnya proses pembuktian dengan menghadirkan alat bukti didepan persidangan yang nantinya memberi jalan pada hakim untuk membuka keyakinanya dalam memutus perkara yang ditanganinya.

Penutup

Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia mempunyai peran yang berfungsi sebagai dasar pijakan atau pertimbangan dalam memutuskan perkara di samping berdasarkan sistem pembuktian undang-undang negatif, yakni dasar utama pemeriksaan adalah adanya alat bukti yang disertai keyakinan hakim, hal ini sebagai tindakan hakim dalam menangani proses peradilan untuk mencari kebenaran, jadi keyakinan hakim mempunyai hubungan erat, dengan adanya alat-alat bukti yang sah, sehingga bisa dikatakan peran keyakinan hakim yang sah itu ada karena diperoleh dari alat-alat bukti yang sah juga. Namun keyakinan hakim dalam acara pidana ini berbeda dengan keyakinan hakim yang ada pada acara perdata. Keyakinan hakim disini menjadi pedoman yang dimiliki hakim bukan semata digunakan tanpa adanya alat bukti yang menguatkan keyakinan hakim.

Menurut Ibnu Qayyim, keyakinan hakim dalam hukum acara pidana mempunyai peran penting yang dijadikan pedoman bagi seorang hakim dalam menjatuhkan pendapatnya atau keputusannya, sebagaimana disebutkan dengan firasat dan *Imarat*, yang mana dapat dipahami firasat adalah keyakinan hakim yang bisa dinyatakan tepat jika bersamaan dengan ketelitian hakim pada indikasi dan ketetapan hukum. Dalam artian ketentuan hukum tersebut tidak lepas dari adanya bukti-bukti di mana tidak hanya terikat pada bukti yang bersifat formil yakni sesuai dengan aturan yang berlaku, dan hanya kepada pengakuan dari pihak berperkara saja yang telah menghadap di depan hakim akan tetapi hakim juga mendasarkan hukumannya pada keyakinan hati nya sebagai firasat yang tepat dan sesuai dngan keadilan.

Firasat dalam pemikiran Ibnu Qayyim al Jauziyah dapat direlevansi pada peranan keyakinan hakim dalam sistem pembuktian Hukum Acara Pidana di Indonesia. Berawal dari sistem pembuktian yang memberlakukan keyakinan hakim dalam menjalankan proses peradilan, dengan adanya kesamaan untuk menjadikan peran keyakinan hakim sebagai pedoman dan mempunyai peran yang sangat urgen dalam memutuskan perkara. Di mana keyakinan hakim berperan sebagai dasar pijakan atau

landasan bagi hakim dalam memutuskan perkara dengan disertaiya alat bukti yang sah.

Daftar Rujukan

- Abubakar, Al Yasa', dan Iqbal Maulana. "Alat Bukti dan Metode Pembuktian terhadap Tindak Pidana Zina", Legitimasi, Vol. VII No. 2, Juli-Desembar 2018," t.t.
- Adji, Oemar Seno. *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta, Erlangga, 1984. Jakarta: Erlangga, 1984.
- Aisyah, Nur. "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Al-Qadau* 5, no. 1 (Juni 2018).
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987.
- Aunurofiq, M. "Kekuatan Yuridis Persumpsion dalam Proses Pembuktian Perkara." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (Juni 2017).
- Azwar, Syahrul. "Eksistensi Alat Bukti dalam Pengadilan (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)." *Qiyas* 3, no. 2 (Oktober 2018).
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Vol. 2. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Hamzah, Andi, dan Irdan Dahlan. *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentor*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harun, Nurlaila. "Proses Peradilan dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan Agama Manado." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (2017).
- Hasanah, Fifin Inbatun. "Error Facti pada Pembuktian Illegal Fishing Ditinjau dari Hukum Islam." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (Desember 2015).
- Jawziyah, Ibn Qayyim al-. *Bercinta dengan Allah*. Diterjemahkan oleh Sarwedi M. Amin Hasibuan. Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006.
- . *Firasat*. Diterjemahkan oleh Ibnu Ibrahim. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- . *Hukum Acara Peradilan Islam*. Diterjemahkan oleh Adnan Qohar dan Anshoruddin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Junus, Mahmud. *Tarjamah al-Qur'an al-Karim*. Bandung: Al-Ma'arif, 2000.
- Kaaf, Abdul Zakiy al-. *Fiqih Tujuh Madzhab*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Kansil, CST. *Kitab Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2006.
- Kuffal, H.M.A. *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), 2005.
- Lintogareng, Jerol Vandrixton. "Analisa Keyakinan Hakim dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana di Pengadilan." *Lex Crimen* II, no. 3 (Juli 2013).
- Madkur, Muhammad Salam. *Peradilan dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Imron AM. Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1993.
- Manan, Bagir. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004.
- Mubarok, Nafi'. *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017.
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Sasangka, Hari, dan Lily Rosita. *KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dengan Komentar: untuk Praktisi dan Mahasiswa*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Siregar, Bismar. *Hukum, Hakim dan Keadilan Tuhan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press, 2005.
- Sutiyoso, Bambang, dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Pers, 2005.
- Tresna, R. *Azas-azas Hukum Pidana*. Bandung: UNPAD, 1994.
- Zayd, Bakr bin Abdullah Abu. *Ibn Qayyim al-Jauziyah: Hayatuh, Atharuh, Mawariduh*. Riyadh: Dar al-Asimah, 1423.